



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 19 /F/1995
Tentang

PENGURUS MESS DOSEN PUTRI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. dalam rangka menjamin ketertiban dan tanggung jawab pemakai terhadap mess dosen putri Universitas Mulawarman sebagai tempat tinggal yang asri, maka dipandang perlu dibentuk pengurus mess ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 071/M tahun 1976 ;
c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 STBT No. 147 jo STBT 1949 No. 383 ;
5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 146/D/1994.
- Memperhatikan : Usul hasil kesepakatan pemakai mess dosen putri Universitas Mulawarman tanggal 01 Pebruari 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Susunan pengurus mess dosen putri Universitas Mulawarman Gn. Kelua adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. Sri Asih Handayani
Sekretaris : Dra. Purwaningsih
Bendahara : Ir. Enih Rosamah
Anggota : 1. Ir. Heny Pagoray
2. Ir. Syarifah Aida
3. Besse Asniwaty, SE.
4. Muliati Syam, S.Pd.
5. Dra. Nurlaili

Kedua : Pengurus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dalam rangka mematuhi ketentuan/tata tertib pemakai mess dosen putri yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor No.146/D/1994 point kedua.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 09 Pebruari 1995

r, Hma
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
REKTOR P. 130 262 209